

"Kontroversi 'Tambang Ormas' (Nahdlatul Ulama) Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Sebuah Studi Netnografi"

Dicko Syah Purnama Putra^{1*}, Trischa Relanda Putra², Muhammad Ersya Faraby³

Islamic Faculty, Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

*Email korespondensi: 220721100196@student.trunojoyo.ac.id

Sitasi: Contoh: Zaghu, L. A. P., Lede, Y. K., & Kii, K. Y. (2023). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis pada Materi Persegi dan Persegi Panjang untuk Siswa. *Varied Knowledge Journal*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.71094/vkj.v1i1.9>

Diterima: 31-07-2023

Direvisi: 15-08-2023

Disetujui: 29-08-2023

Publish: 31-08-2023



Copyright © 2023, The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Abstract: This study examines the controversy surrounding the Ormas Mining policy under Government Regulation No. 25 of 2024, which grants priority access to Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) for religious community organizations (CSOs), particularly Nahdlatul Ulama (NU). The study aims to explore public discourse dynamics, identify causes and implications, and formulate recommendations grounded in Islamic economic principles. A netnographic method was employed, analyzing 13 YouTube videos and 21,470 public comments from November to December 2025 using NVivo for thematic, sentiment, narrative, and discourse analysis. Findings reveal sharp polarization, with negative sentiment (96 references) dominating positive sentiment (43 references). Standpoint Theory analysis identifies seven central figures whose positions are directly shaped by their distinct social standpoints and institutional authorities: KH Said Aqil Sirodj (religious authority guardian), Gus Ulil Abshar Abdalla (organizational pragmatist), Yeni Wahid (democracy activist), Gus Baha (pesantren traditionalist), Ustadz Adi Hidayat (distributive justice advocate), Islah Bahrawi (religious governance observer), and KH Ma'ruf Amin (organizational constitutionalist). The policy generates more *mafsadat* than *maslahah*, as evidenced by internal organizational tensions, dual leadership conflicts within PBNU, threats of irreversible environmental damage, and accountability failures. Evaluation through *maqashid sharia* indicates violations of all five fundamental objectives: *hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-aql*, *hifzh an-nasl*, and *hifzh al-mal*. Further analysis reveals significant indications of *gharar* (uncertainty) manifesting in four dimensions ownership ambiguity, opaque profit-sharing mechanisms, contractual obscurity, and uncertain environmental impact as well as *maysir* (speculation) in three dimensions: organizational capacity speculation, irreversible ecological gambling, and social capital speculation. The study recommends that NU reaffirm its socio-religious mission and develop an alternative economic model based on productive *waqf* and *sharia* cooperatives, while the government revises PP No. 25/2024 to eliminate *gharar* and *maysir* elements.

Keywords: Mining, Mass Organizations, Nahdlatul Ulama, Economy, Islam, Netnography, Standpoint Theory, Gharar, Maysir

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kontroversi kebijakan Tambang Ormas melalui PP No. 25 Tahun 2024 yang memberikan prioritas akses WIUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian bertujuan mengeksplorasi dinamika wacana publik, mengidentifikasi penyebab dan implikasi kebijakan, serta merumuskan rekomendasi berbasis ekonomi Islam. Metode netnografi digunakan dengan menganalisis 13 video YouTube dan 21.470 komentar publik periode November–Desember 2025 menggunakan NVivo untuk analisis tematik, sentimen, naratif, dan wacana. Hasil menunjukkan polarisasi tajam dengan dominasi sentimen negatif (96 referensi) terhadap sentimen positif (43 referensi). Analisis Standpoint Theory mengidentifikasi tujuh tokoh sentral yang posisinya dibentuk secara langsung oleh standpoint sosial dan kewenangan

institusional masing-masing: KH Said Aqil Sirodj (penjaga otoritas keagamaan), Gus Ulil Abshar Abdalla (pragmatis organisasional), Yeni Wahid (aktivis demokrasi), Gus Baha (tradisionalis pesantren), Ustadz Adi Hidayat (advokat keadilan distributif), Islah Bahrawi (pengamat governance keagamaan), dan KH Ma'ruf Amin (konstitusionalis organisasi). Kebijakan terindikasi membawa lebih banyak mafsadat daripada maslahat, sebagaimana tercermin dalam ketegangan internal organisasi, konflik dualisme kepemimpinan PBNU, ancaman kerusakan lingkungan ireversibel, dan persoalan akuntabilitas. Evaluasi maqashid syariah menunjukkan pelanggaran terhadap kelima tujuan pokok syariah: hifzh ad-din, hifzh an-nafs, hifzh al-aql, hifzh an-nasl, dan hifzh al-mal. Analisis lanjutan mengungkap indikasi kuat pelanggaran terhadap larangan gharar yang termanifestasi dalam empat dimensi ambiguitas kepemilikan, mekanisme bagi hasil yang tidak transparan, ketidakjelasan kontrak, dan ketidakpastian dampak lingkungan serta maysir dalam tiga dimensi: spekulasi kapasitas organisasi, pertarungan ekologis ireversibel, dan spekulasi modal sosial NU. Penelitian merekomendasikan NU kembali kepada khittah sosial-keagamaan dan mengembangkan model ekonomi alternatif berbasis wakaf produktif dan koperasi syariah, serta mendorong pemerintah merevisi PP No. 25 Tahun 2024 untuk mengeliminasi unsur gharar dan maysir.

Kata Kunci: Tambang, Ormas, Nahdlatul Ulama, Ekonomi, Islam, Netnografi, Standpoint Theory, Gharar, Maysir

PENDAHULUAN

Kebijakan "Tambang Ormas" melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 telah menjadi fenomena yang menarik perhatian luas di Indonesia, khususnya pasca dikeluarkannya regulasi yang memberikan prioritas kepada badan usaha milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Ormas Keagamaan) untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) (Suheri, 2024). Kebijakan ini muncul sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi melalui penyaluran kembali pengelolaan sumber daya alam, khususnya pada wilayah-wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang masa konsesinya telah berakhir. Terlepas dari tujuan mulia yang diusung, kebijakan "Tambang Ormas" tetap menuai perdebatan dan kontroversi yang terus berlanjut di kalangan masyarakat, akademisi, praktisi, dan bahkan di internal organisasi kemasyarakatan itu sendiri.

Kontroversi utama berpusat pada kerangka hukum dan kapasitas ormas dalam mengelola industri pertambangan yang kompleks. Menurut Undang-Undang Minerba dan berbagai regulasi turunannya, pengelolaan pertambangan di Indonesia harus memenuhi standar kompetensi teknis, finansial, dan lingkungan yang ketat (Tuti Widtaningrum, 2024). Namun, pemberian akses istimewa kepada ormas keagamaan tanpa mekanisme tender terbuka menimbulkan kekhawatiran tentang kapasitas organisasi, potensi konflik kepentingan, transparansi pengelolaan, dan risiko kerusakan lingkungan. Beberapa ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) merespons dengan menerima tawaran melalui PT Nahdlatul Ulama Peduli Umat (NUPU), sementara Muhammadiyah menolak dengan alasan risiko lingkungan dan potensi konflik.

Prevalensi kontroversi ini terkait erat dengan tingginya ekspektasi publik terhadap peran ormas dalam kesejahteraan umat, yang didorong oleh kebijakan yang dikeluarkan tanpa kajian komprehensif mengenai kesiapan dan dampak jangka panjangnya (Tammam Sholahudin, 2024). Promosi kebijakan yang masif dengan narasi pemerataan ekonomi sering kali mengabaikan risiko

yang melekat, menciptakan ekspektasi tidak realistis (Hababil et al., 2024), sejalan dengan teori segitiga penipuan yang mengidentifikasi peluang, tekanan, dan rasionalisasi sebagai faktor kunci penyalahgunaan kewenangan (Holoway & Karyono, 2013),

Literatur tentang "Tambang Ormas" masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini menjadi kontribusi baru bagi pengembangan literatur tentang kebijakan ekonomi berbasis ormas keagamaan dan pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini berfokus pada tiga area kunci: pertama, menggunakan metode netnografi untuk mengeksplorasi opini berbagai pemangku kepentingan, selaras dengan teori sudut pandang (Harding, 2012); kedua, mengintegrasikan fenomena ini dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya masalah, '*adl*', dan '*istikhlaf*' dalam kerangka maqashid syariah; ketiga, memberikan rekomendasi dari perspektif ekonomi Islam untuk memastikan kebijakan dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi fenomena kebijakan "Tambang Ormas," mengidentifikasi penyebab, mekanisme, dan implikasinya, serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan dari perspektif ekonomi Islam. Studi ini berkontribusi pada peningkatan literasi ekonomi Islam dalam konteks kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam, sekaligus memberikan wawasan praktis bagi pemerintah, ormas, dan pemangku kepentingan lainnya.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi, mengikuti desain lima langkah yang diuraikan oleh (Kozinets, 2015): (1) perumusan pertanyaan penelitian dan identifikasi komunitas dalam jaringan yang relevan; (2) identifikasi dan seleksi komunitas; (3) observasi dan pengumpulan data komunitas; (4) analisis dan interpretasi data; dan (5) penulisan dan presentasi temuan dengan mempertimbangkan etika penelitian. Penelitian ini secara khusus berfokus pada bagaimana wacana publik mengenai kebijakan "Tambang Ormas" terbentuk di ruang digital dan bagaimana sentimen, narasi, dan konflik ditampilkan dalam interaksi daring.

Data dikumpulkan melalui observasi dan analisis konten platform YouTube atas tiga pertimbangan metodologis: (a) YouTube menyediakan komentar panjang, diskusi publik terbuka, dan konten audiovisual yang kaya; (b) algoritma YouTube memfasilitasi public discourse yang relevan untuk isu kontroversial; dan (c) kekayaan data interaksional pada kolom komentar mencerminkan interaksi sosial nyata yang cocok untuk analisis wacana, opini publik, sentimen, dan dinamika sosial.

Kriteria Pemilihan Video

Netnografi Kozinets menuntut purposive sampling berbasis relevansi, aktivitas komunitas, intensitas diskusi, dan keterwakilan perspektif. Kriteria pemilihan video: (1) memiliki ≥ 5 komentar; (2) membahas topik "Tambang Ormas"; dan (3) berasal dari kanal kredibel (media nasional, tokoh NU, aktivis, dan lain-lain).

Sumber Data: 13 Video YouTube

No.	Judul Video	Saluran	Ditonton	Komentar
-----	-------------	---------	----------	----------

1	Debat PBNU dan Aktivis soal Tambang Nikel Raja Ampat	Kompas TV	469.396	5.373
2	Terungkap! Ada Menteri Ngotot Tambang Dikelola Ormas	Kompas.com	38.302	480
3	KH Said Aqil Siroj: Tambang Pemberian Jokowi Laknat Kutukan Bagi NU	Forum Keadilan TV	488.265	3.955
4	KH. Said Aqil Siroj Bongkar Siapa di Balik Serangan ke Pesantren dan NU	TVNU	247.203	1.155
5	Urusan Tambang, Gus Yahya Ikut Prabowo, Gus Ipul Ikut Jokowi	Kompas.com	194.241	1.378
6	TOP REVIEW - Jalan Buntu Dualisme PBNU	Metro TV	45.673	262
7	NU Dirusak, Puluhan Miliar ke Kantong Elitnya	Akbar Faizal Uncensored	647.404	5.001
8	Pleno PBNU Tetapkan Zulfa Mustofa PJ Ketum	Metro TV	1.065	11
9	Rebutan Tambang Batu Bara yang Memicu Konflik Internal PBNU	Tempo & Dotco	791.043	2.670
10	Jalan Tengah Kemelut di Nahdlatul Ulama?	Vibrasi	96.424	938
11	Pandangan Islam Tentang Tambang Ilegal	Mustanir Media	935	5
12	PBNU Mengelola Tambang..! Gus Baha Kembalikan NU ke <i>Khittah</i>	Al-Fathir Media	2.605	16
13	UAH Usulkan Tambang Untuk Rakyat, Guru, TNI dan Polri	Adi Hidayat Official	21.759	226

Video-video di atas dipilih karena merepresentasikan spektrum luas wacana publik tentang kebijakan "Tambang Ormas", dari narasi resmi pemerintah, respons ormas keagamaan, suara aktivis dan masyarakat sipil, hingga analisis kritis akademisi dan jurnalis investigatif. Data dikumpulkan selama November–Desember 2025, mencakup konten video serta seluruh komentar di bawah setiap video.

Teknis Pengumpulan Data

Total komentar yang dianalisis berjumlah 21.470 komentar, diekstrak menggunakan NVivo NCapture. Kriteria inklusi meliputi: komentar relevan dengan topik video, bermakna dan dapat dikoding di NVivo, berasal dari akun pengguna nyata, tidak duplikat, dan berbahasa sesuai cakupan penelitian. Kriteria eksklusi meliputi spam, komentar bot, duplikasi, komentar tidak bermakna (hanya emoji atau karakter acak), dan komentar tidak lengkap.

Etika Penelitian dan Keterbatasan

Secara etis, komentar YouTube bersifat publik, nama pengguna dianonimkan, tidak ada intervensi atau manipulasi komunitas, dan data digunakan hanya untuk tujuan akademik. Keterbatasan penelitian mencakup bias algoritma YouTube, bias komentar (kecenderungan komentar lebih ekstrem), dan keterbatasan representasi karena tidak semua nahdliyin aktif di YouTube.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan empat teknik analisis kualitatif. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tema dari data menggunakan NVivo dengan pendekatan induktif, menghasilkan tema-tema seperti pemerataan ekonomi, kapasitas ormas, transparansi, dampak lingkungan, dan perspektif fikih ekonomi Islam (Putri & Gautama, 2022). Analisis naratif dilakukan untuk mengidentifikasi narasi-narasi dominan yang dibangun berbagai aktor: pemerintah, ormas pendukung, ormas penolak, aktivis, akademisi, dan masyarakat lokal. Analisis sentimen mengategorikan komentar sebagai positif, negatif, atau netral (Prastyo et al., 2024). Analisis wacana memetakan strategi retorika kedua kubu yang memanfaatkan dalil agama dan konsep Islam untuk memperkuat posisi mereka (Bowo, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tambang Ormas

"Tambang Ormas" adalah kebijakan pemberian prioritas akses WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki atau didirikan oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan untuk mengelola area pertambangan, khususnya wilayah eks PKP2B, dengan tujuan pemerataan kesejahteraan ekonomi umat (Rachman & Tunggati, 2024). Berdasarkan regulasi dan praktik yang berkembang, dapat diidentifikasi enam karakteristik utama (Prastika et al., 2024): (1) akses prioritas non-kompetitif tanpa tender terbuka; (2) alokasi WIUPK eks PKP2B; (3) pengelolaan melalui badan usaha berbentuk PT milik ormas; (4) orientasi kesejahteraan umat; (5) legitimasi hukum melalui PP No. 25 Tahun 2024; dan (6) model pengelolaan *hybrid* yang menggabungkan aspek korporasi komersial dengan misi sosial-keagamaan.

Peraturan Tambang dan Ormas di Indonesia

Pengelolaan pertambangan oleh Ormas di Indonesia diatur melalui PP No. 25 Tahun 2024, ditopang oleh UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Prastika et al., 2024). Regulasi ini mengamanatkan ormas untuk membentuk badan usaha berbadan hukum, memenuhi standar kapasitas teknis dan finansial, melakukan pelaporan berkala, serta mengalokasikan keuntungan untuk kesejahteraan umat, dengan pengawasan ganda dari Kementerian ESDM dan kementerian pembina ormas. Namun implementasinya menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan kriteria pemilihan, potensi konflik kepentingan, ambiguitas standar operasional, dan kelemahan mekanisme pengawasan. Dari perspektif ekonomi Islam, regulasi ini perlu diperkuat agar sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, maslahat, *'adl*, amanah, *hifzh al-bi'ah*, dan *shura*.

Nahdlatul Ulama dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Nahdlatul Ulama adalah *jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah* yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia berdasarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah. NU didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada 31 Januari 1926, berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas. Dalam bidang akidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi; dalam fikih mengikuti salah satu dari empat madzhab; dan dalam tasawuf mengikuti madzhab Imam Al-Junaid Al-Bagdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali (PBNU Masa Khidmat 2022–2027, 2022).

Landasan Teoritis Ekonomi Islam

Fenomena kebijakan "Tambang Ormas" dalam perspektif ekonomi Islam dapat dijelaskan melalui lima teori fundamental yang saling terkait. Pertama, teori Maqashid Syariah menekankan lima tujuan pokok syariah (*hifzh ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, al-mal*) sebagai standar evaluasi apakah kebijakan ini membawa kemaslahatan bagi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta umat (Auda, 2019). Kedua, teori kepemilikan Islam (*milkiyyah*) mengklasifikasikan sumber daya mineral sebagai *milkiyyah 'ammah* (kepemilikan publik), terkait konsep istikhlaf bahwa manusia adalah khalifah Allah yang bertanggung jawab mengelola sumber daya alam secara profesional, etis, dan berkelanjutan (Nasution, 2021). Ketiga, teori maslahat-mafsadat mengharuskan evaluasi bahwa maslahat kebijakan harus lebih besar dari mafsadat potensialnya, dengan prinsip '*adl*' yang mencakup keadilan distributif, prosedural, dan intergenerasi (Satjipto Rahardjo, 1997). Keempat, prinsip amanah, *shaffafiyyah* (transparansi), *hifzh al-bi'ah* (pelestarian lingkungan), *shura* (musyawarah), dan *tawzi' al-tharwah* (distribusi kekayaan) menuntut akuntabilitas vertikal kepada Allah dan horizontal kepada masyarakat dengan larangan keras terhadap praktik *khiyanah* seperti korupsi (Dinata Putri & Yusrani, 2022). Kelima, larangan riba, gharar, dan maysir mengharuskan penggunaan skema pembiayaan syariah dan kontrak yang transparan (Heriyanto & Taufiq, 2024).

Studi Netnografi

Netnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang mengadaptasi teknik etnografi tradisional untuk mengkaji budaya dan komunitas yang terbentuk melalui interaksi berbasis internet (Sari, 2021). Berbeda dengan etnografi tradisional yang mengandalkan observasi partisipan langsung, netnografi memanfaatkan data dari platform digital seperti forum diskusi, media sosial (Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube), blog, dan komunitas dalam jaringan untuk mengamati dan memahami perilaku sosial serta dinamika budaya komunitas daring (Ibrahim et al., 2025).

Studi netnografi menggunakan lensa Teori Sudut Pandang (Standpoint Theory) yang menyatakan bahwa pengalaman sosial, posisi struktural, dan identitas seseorang secara fundamental memengaruhi persepsi dan pemahaman mereka tentang dunia (Judijanto et al., 2023). Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut membantu mengidentifikasi berbagai perspektif yang dibentuk oleh posisi sosial berbeda: praktisi industri pertambangan memiliki pandangan berbeda dari aktivis lingkungan, pengurus ormas berbeda dari masyarakat lokal, dan seterusnya (Gustama et al., 2025). Meskipun metode ini menawarkan keunggulan berupa akses terhadap data autentik dan efisiensi waktu, metode ini juga memiliki keterbatasan terkait bias representasi, anonimitas identitas daring, dan isu etika privasi (Saidi, M.Hum et al., 2019).

Menggambarkan Realitas Konsesi Tambang untuk Ormas Nahdlatul Ulama

Kebijakan pemberian konsesi tambang kepada Nahdlatul Ulama melalui PP No. 25 Tahun 2024 telah memicu respons yang sangat beragam dan terpolarisasi di kalangan internal organisasi maupun masyarakat luas (Suheri, 2024). PBNU pada awalnya menerima tawaran konsesi WIUPK eks PKP2B dengan mendirikan PT Nahdlatul Ulama Peduli Umat (NUPU) sebagai badan usaha pengelola. Namun, keputusan ini segera menuai kritik tajam dari internal NU sendiri. KH Said Aqil Sirodj, Rais Aam PBNU, menyebut konsesi tambang sebagai "laknat" dan "kutukan" bagi NU karena dinilai lebih banyak membawa mafsadat ketimbang maslahat, berpotensi merusak ekosistem, dan tidak sejalan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat dan seimbang (F. K. TV, 2025). Yeni Wahid, putri Gus Dur, mengkritisi bahwa NU hanya dijadikan alat legitimasi untuk memberikan kesan religius pada kebijakan yang bermuatan kepentingan politik-ekonomi tertentu (Kompas.com, 2025a).

Kritik internal berkembang menjadi konflik terbuka yang memecah belah organisasi. Perebutan konsesi tambang batu bara di Kalimantan Timur yang terungkap dalam investigasi Tempodotco dengan 791.043 penayangan memperlihatkan bahwa elite PBNU berebut mengelola jatah konsesi, dengan kemunculan pengusaha yang berkerabat dengan Presiden Prabowo Subianto dan seorang menteri di Kabinet Merah-Putih sebagai calon kontraktor (Tempo & Dotco, 2025). Polarisasi publik tampak jelas dalam komentar-komentar video tersebut: kubu pro (inisial K6672) menyatakan "Jamaahnya dapat barokah, berkah, nderek kyai, manut kyai yang diatas"; kubu kontra (inisial T) menyatakan "Islahnya, NU tidak usah menerima konsensi tambang dari pemerintah. Ini solusi islah yang terbaik"; sementara kubu moderat (inisial A) hanya menyerukan persatuan bangsa tanpa memihak.

Konflik kepemimpinan bermula dari perbedaan pilihan investor antara Ketua Umum Gus Yahya yang ingin menyerahkan pengelolaan kepada investor yang disetujui Presiden Prabowo, dengan Sekretaris Jenderal Gus Ipul yang bersikeras dengan investor lama era Presiden Jokowi (Kompas.com, 2025b). Konflik ini mencapai puncaknya ketika Rapat Pleno Syuriah menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU tanpa kehadiran Gus Yahya yang diberhentikan, sementara kubu Gus Yahya menolak keras keputusan tersebut karena dinilai bertentangan dengan AD/ART yang mensyaratkan pergantian ketua umum hanya melalui muktamar (M. TV, 2025). Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, mengkritik keras bahwa kyai seharusnya tidak terlibat dalam urusan bisnis tambang yang penuh potensi korupsi dan konflik kepentingan, karena hal ini akan merusak kredibilitas moral dan spiritual pemimpin agama (Uncensored, 2025).

Debat paling intens berkisar pada dilema fundamental antara kepentingan ekonomi jangka pendek dengan ancaman kerusakan lingkungan jangka panjang yang irreversibel. Kasus rencana tambang nikel di Raja Ampat menjadi simbol paling jelas dari dilema ini, dengan debat antara Gus Ulil Abshar Abdalla mewakili PBNU dan aktivis lingkungan yang ditonton hampir setengah juta orang (Kompas, 2025). Berbagai ulama kharismatik menyerukan solusi: Gus Baha menyerukan NU kembali kepada *khittah* sebagai organisasi keagamaan yang fokus pada dakwah dan pendidikan (Nursalim, 2025); Ustadz Adi Hidayat mengusulkan agar konsesi tambang diberikan kepada rakyat, guru, TNI, dan Polri yang lebih membutuhkan (Hidayat, 2024); dan KH Ma'ruf Amin menyerukan

islah sambil menegaskan bahwa pemecatan Ketua Umum PBNU hanya sah melalui muktamar sesuai AD/ART (Vibrasi, 2025).

Analisis Standpoint Theory: Perspektif Tokoh-Tokoh Sentral dalam Wacana Tambang Ormas

Penerapan Standpoint Theory dalam penelitian ini memungkinkan identifikasi tokoh-tokoh sentral yang pernyataannya membentuk dan mendominasi wacana publik terkait kebijakan Tambang Ormas. Mengikuti kerangka Harding (2012), setiap tokoh memiliki standpoint yang berbeda berdasarkan posisi sosial, kewenangan institusional, dan pengalaman historisnya, yang secara langsung memengaruhi cara mereka memandang dan merespons kebijakan ini. Analisis terhadap 13 video YouTube dan 21.470 komentar publik mengidentifikasi tujuh tokoh sentral yang paling berpengaruh dalam membentuk narasi publik, masing-masing dengan standpoint yang distinktif dan argumentasi yang berakar pada latar belakang keilmuan serta posisi struktural yang berbeda.

Tokoh-Tokoh Sentral dan Standpoint Mereka

KH Said Aqil Sirodj Rais Aam PBNU / Ulama Senior	Pernyataan/Sikap: Menyebut konsesi tambang yang diberikan kepada NU sebagai 'laknat' dan 'kutukan' bagi organisasi. Berpendapat bahwa kebijakan ini lebih banyak membawa mafsadat ketimbang maslahat dan tidak sejalan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat dan seimbang. Dasar/Alasan: Standpoint KH Said Aqil berakar pada posisinya sebagai penjaga otoritas keagamaan tertinggi di NU. Ia melihat dari sudut pandang fiqhiyyah bahwa keterlibatan NU dalam bisnis ekstraktif yang berisiko tinggi bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya hifzh ad-din. Dasar argumentasinya adalah prinsip 'dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih' kerusakan yang lebih besar dari manfaat harus dicegah. Pengalamannya mengawal khittah NU selama puluhan tahun memperkuat keyakinannya bahwa NU harus steril dari kepentingan bisnis yang berpotensi merusak martabat ulama.
Gus Ulil Abshar Abdalla Tokoh PBNU / Intelektual NU	Pernyataan/Sikap: Mewakili posisi PBNU yang menerima konsesi tambang dan terlibat dalam debat publik dengan aktivis lingkungan terkait rencana tambang nikel di Raja Ampat yang ditonton hampir 500 ribu orang di YouTube. Dasar/Alasan: Standpoint Gus Ulil dibangun di atas posisi strukturalnya sebagai bagian dari kepemimpinan PBNU yang bertanggung jawab atas kemandirian ekonomi organisasi. Ia melihat dari sudut pandang pragmatisme organisasional bahwa pengelolaan SDA dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat jika dikelola dengan benar. Argumentasinya berpijak pada konsep masalah ammah bahwa manfaat ekonomi yang diterima jutaan nahdliyin dapat mengkompensasi risiko lingkungan yang menurutnya dapat dikelola dengan teknologi dan regulasi yang tepat.
Yeni Wahid Putri Gus Dur / Aktivis Demokrasi	Pernyataan/Sikap: Mengkritisi keras bahwa NU hanya dijadikan alat legitimasi untuk memberikan kesan religius pada kebijakan yang bermuatan kepentingan politik-ekonomi tertentu. Juga mengungkapkan adanya menteri tertentu yang 'ngotot' mendesak kebijakan ini. Dasar/Alasan: Standpoint Yeni Wahid dibentuk oleh warisan intelektual Gus Dur yang menempatkan demokrasi, pluralisme, dan independensi ormas dari kekuasaan

	sebagai nilai tertinggi. Ia melihat dari posisi aktivis pro-demokrasi bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kooptasi negara terhadap ormas keagamaan untuk kepentingan politik. Dasar argumentasinya adalah pengalaman historisnya menyaksikan bagaimana NU pernah terseret dalam kepentingan politik penguasa di masa lalu, sehingga ia sangat sensitif terhadap pola hubungan transaksional antara negara dan ormas.
Gus Baha (KH Ahmad Bahauddin Nursalim) Ulama Ahli Fiqih / Pengasuh Pesantren	Pernyataan/Sikap: Menyerukan NU untuk kembali kepada khittah sebagai organisasi keagamaan yang fokus pada dakwah dan pendidikan pesantren, bukan mengelola bisnis pertambangan yang jauh dari kompetensi inti organisasi. Dasar/Alasan: Standpoint Gus Baha berakar pada tradisi keilmuan pesantren yang menempatkan kezuhudan dan istiqomah pada misi keagamaan sebagai keunggulan utama ulama. Ia melihat dari sudut pandang fiqh klasik bahwa ormas keagamaan yang masuk ke dunia bisnis ekstraktif berisiko mengikis wibawa moral ulama di mata masyarakat. Argumentasinya berpijak pada kaidah 'al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah' yang dalam konteks ini dimaknai bahwa NU harus kembali ke fungsi asalnya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang tidak terbebani konflik kepentingan bisnis.
Ustadz Adi Hidayat (UAH) Dai Nasional / Tokoh Islam Populer	Pernyataan/Sikap: Mengusulkan agar konsesi tambang tidak diberikan kepada satu ormas tertentu, melainkan dialokasikan kepada rakyat, guru, TNI, dan Polri yang dinilai lebih membutuhkan dan berhak menerima manfaat SDA nasional. Dasar/Alasan: Standpoint UAH dibangun dari posisinya sebagai dai yang mewakili aspirasi Islam kelas menengah perkotaan yang menekankan keadilan distributif secara luas. Ia melihat dari perspektif tawzi' al-tharwah (distribusi kekayaan Islam) bahwa pemberian prioritas kepada satu organisasi keagamaan saja bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dasar argumentasinya adalah bahwa SDA sebagai milkiyyah ammah seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa.
Islah Bahrawi Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia	Pernyataan/Sikap: Mengkritik keras bahwa kyai seharusnya tidak terlibat dalam urusan bisnis tambang yang penuh potensi korupsi dan konflik kepentingan, karena hal ini akan merusak kredibilitas moral dan spiritual pemimpin agama. Dasar/Alasan: Standpoint Islah Bahrawi dibentuk oleh posisinya sebagai pengamat moderasi beragama yang melihat isu ini dari perspektif governance keagamaan. Ia melihat bahwa keterlibatan pemimpin agama dalam bisnis tambang menciptakan konflik peran yang merusak kepercayaan publik. Argumentasinya berpijak pada prinsip amanah dan shaffafiyyah dalam Islam bahwa pemimpin agama yang merangkap sebagai pebisnis rentan kehilangan independensi moral yang menjadi sumber otoritasnya di mata umat.
KH Ma'ruf Amin Wakil Presiden RI / Ulama Senior NU	Pernyataan/Sikap: Menyerukan islah (rekonsiliasi) sambil menegaskan bahwa pemecatan Ketua Umum PBNU hanya sah melalui muktamar sesuai AD/ART, menolak penetapan PJ Ketum melalui Rapat Pleno Syuriah sebagai bertentangan dengan konstitusi organisasi. Dasar/Alasan: Standpoint KH Ma'ruf Amin unik karena berada di persimpangan antara kepentingan negara (sebagai Wakil Presiden) dan loyalitas organisasi (sebagai ulama senior NU). Ia melihat dari perspektif konstitusionalisme organisasi

	bahwa stabilitas dan legitimitas prosedural NU harus dijaga di atas kepentingan kelompok manapun. Dasar argumentasinya adalah prinsip shura (musyawarah) dan supremasi AD/ART sebagai kontrak organisasional yang mengikat seluruh warga NU, sejalan dengan prinsip 'adl (keadilan prosedural) dalam Islam.
--	---

Analisis komparatif terhadap ketujuh tokoh sentral ini memperlihatkan pola yang konsisten dengan prediksi Standpoint Theory: posisi sosial dan pengalaman historis setiap tokoh secara langsung membentuk cara mereka memandang kebijakan Tambang Ormas. Tokoh-tokoh yang berstandpoint dari posisi penjaga kemurnian keagamaan (KH Said Aqil, Gus Baha) cenderung menolak secara total, sementara tokoh yang berstandpoint dari posisi kepemimpinan organisasional (Gus Ulil) cenderung melihat peluang pemberdayaan. Fenomena yang paling signifikan adalah tidak adanya satu pun tokoh berpengaruh yang mendukung kebijakan ini tanpa catatan kritis bahkan kubu pro-pun mengakui adanya risiko yang perlu dikelola dengan serius.

Temuan ini memperkuat argumen sentral penelitian bahwa kebijakan Tambang Ormas tidak hanya memicu polarisasi di kalangan masyarakat awam, tetapi juga memecah belah konsensus di antara para pemimpin opini Islam yang paling berpengaruh di Indonesia. Dalam perspektif Standpoint Theory, fragmentasi ini mencerminkan kompleksitas epistemologis di mana tidak ada satu perspektif tunggal yang cukup untuk memahami implikasi kebijakan ini secara menyeluruh sebuah argumen kuat untuk pendekatan multi-perspektif yang menjadi landasan metodologi netnografi dalam penelitian ini

Peran Pemerintah sebagai Regulator dalam Konflik Konsesi Tambang Ormas

Pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian ESDM, berperan sebagai inisiator utama kebijakan kontroversial ini dengan mengeluarkan PP No. 25 Tahun 2024. Kesaksian Yeni Wahid mengungkapkan bahwa terdapat menteri tertentu yang "ngotot" mendesak kebijakan ini, menimbulkan pertanyaan serius tentang motif di baliknya. Peran ini menjadi problematis karena kebijakan dikeluarkan tanpa kajian komprehensif mengenai kesiapan organisasi, dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sosial, serta tanpa mekanisme *checks and balances* yang memadai. Promosi masif dengan narasi pemerataan ekonomi tanpa transparansi penuh menunjukkan kegagalan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, mencerminkan kelemahan fundamental regulasi: ketidakjelasan kriteria pemilihan ormas, ambiguitas standar operasional, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas (Rafiqi, 2021).

Kegagalan desain kebijakan diperparah oleh kegagalan pengawasan. Meskipun ada intervensi kepentingan politik tingkat tinggi termasuk polisi yang dilaporkan memetakan sikap pengurus daerah dalam konflik PBNU mekanisme pengawasan ganda dari Kementerian ESDM dan kementerian pembina ormas terbukti tidak efektif mencegah konflik kepentingan dan nepotisme. Pemberian akses prioritas tanpa tender terbuka melanggar prinsip transparansi dan *equal opportunity*, sementara absennya konsultasi publik sebelum kebijakan dikeluarkan melanggar prinsip partisipasi dan *rule of law* (Pamungkas et al., 2025). Inkonsistensi antara tuntutan standar ketat dalam UU Minerba dengan kemudahan yang diberikan PP No. 25 Tahun 2024 kepada ormas juga merugikan kepastian hukum (Ferdiansyah et al., 2023).

Dari perspektif ekonomi Islam, kegagalan pemerintah ini mencerminkan pengabaian serius terhadap amanah sebagai ulil amri dalam mengelola *milkiyyah 'ammah* (kepemilikan publik).

Kebijakan yang memicu perpecahan organisasi keagamaan, mengancam lingkungan, dan berpotensi menimbulkan korupsi jelas bertentangan dengan maqashid syariah. Kaidah fikih "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*" (menolak kerusakan didahulukan atas meraih kemaslahatan) seharusnya menjadi pedoman untuk segera merevisi kebijakan ini sebelum kerusakan semakin meluas dan permanen (Intan Veronica et al., 2022).

Analisis Sentimen Respons Masyarakat terhadap Kebijakan "Tambang Ormas"

Interpretasi Word Cloud Analisis Sentimen Positif

Gambar 1. Hasil Visualisasi Word Cloud Analisis Sentimen Positive.



Sumber: Diolah di Software Nvivo 14

Visualisasi word cloud dari analisis sentimen positif mengungkapkan bahwa dukungan terhadap kebijakan "Tambang Ormas" didominasi oleh tiga elemen utama. Pertama, loyalitas personal: kata "orang", "mulyono" (merujuk Jokowi), dan "ayeunamah" menunjukkan dukungan yang terkait erat dengan figur-figur kunci, bukan pada substansi kebijakan. Kedua, narasi defensif: kata "jangan" dan "tidak" yang paradoks menjadi yang paling menonjol, mengindikasikan bahwa sentimen positif sering berbentuk pembelaan terhadap kritik daripada argumen substantif (Alhubbullah et al., 2019). Ketiga, harapan ekonomi: kata "khasna" (kekayaan) dan "respect" menggambarkan optimisme terhadap peluang ekonomi organisasi. Menariknya, munculnya kata "semoga", "keraguan", dan "lingkaran" (lingkungan) menunjukkan bahwa bahkan di kalangan pendukung pun terdapat kesadaran akan risiko. Secara keseluruhan, sentimen positif lebih bersifat emosional-personal daripada analitis-teknis, konsisten dengan rendahnya jumlah referensi positif (43) dibanding negatif (96) dalam analisis kuantitatif.

Interpretasi Word Cloud Analisis Sentimen Negatif

Gambar 2. Hasil Visualisasi Word Cloud Analisis Sentimen Negative.

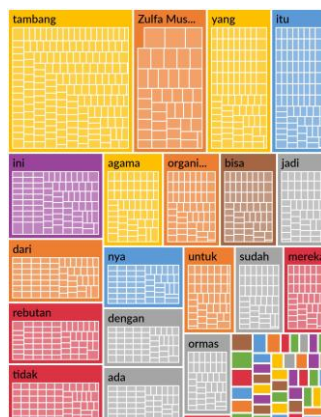


Sumber: Diolah di Software Nvivo 14

Visualisasi word cloud sentimen negatif mengungkapkan narasi kritik yang komprehensif dan terstruktur. Empat kata paling dominan mencerminkan empat dimensi penolakan: "dipertanyakan" (krisis legitimasi), "mereka" (jarak psikologis antara publik dengan elite), "mafia" (dugaan kolusi dan jaringan kepentingan gelap), dan "propaganda" (kesadaran kritis bahwa narasi positif adalah hasil rekayasa komunikasi, bukan refleksi manfaat riil). Kata "bukan" yang sangat prominent mempertegas delegitimasi fundamental: "bukan untuk umat", "bukan ahlinya", "bukan solusi", "bukan sesuai *khittah*". Dominasi kata "rakyat", "bangsa", dan "Indonesia" menunjukkan bahwa kritik tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga pada dimensi kemanusiaan dan nasionalisme. Munculnya kata "anak2" dan "keturunan" mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang dampak jangka panjang terhadap generasi mendatang (Sitorus et al., 2024).

Analisis Hierarchy Chart Frekuensi Kata

Gambar 3. Hierarchy Chart Frekuensi Kata dalam Diskusi Kebijakan "Tambang Ormas".



Sumber: Diolah di Software Nvivo 14

Hierarchy chart mengkonfirmasi dominasi kata "tambang" sebagai pusat gravitasi seluruh diskusi bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi telah menjadi simbol pertarungan wacana yang lebih luas tentang keadilan, legitimasi kekuasaan, dan masa depan Indonesia. Kata "Zulfa Mustofa" yang sangat menonjol menunjukkan bahwa dualisme kepemimpinan PBNU adalah dimensi paling krusial dari kontroversi ini. Kata "agama", "Islam", "umat", dan "Allah" menegaskan bahwa evaluasi

publik tidak semata berbasis kalkulasi ekonomi, tetapi mengacu pada timbangan syariah: apakah kebijakan ini maslahat atau mafsadat, amanah atau pengkhianatan. Kata "harus" yang berulang mencerminkan wacana normatif yang aktif: publik tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi secara kolektif merumuskan standar moral tentang apa yang seharusnya dilakukan organisasi keagamaan.

Analisis Wacana Digital: Kata Dominan, Produksi Wacana, dan Konflik Identitas

Kata-Kata Dominan sebagai Pembentuk Makna Kolektif

Dalam tradisi hermeneutika, bahasa tidak pernah netral ia adalah ruang di mana realitas dilahirkan, diperebutkan, dan dibentuk ulang. Kata "tambang" telah bergeser dari tataran denotasi menuju mitologi dalam arti semiotika Roland Barthes: bagi pendukung, ia memuat harapan emansipasi ekonomi umat; bagi penentang, ia memuat ancaman terhadap ekosistem, integritas moral pemimpin agama, dan *khittah* organisasi. Kata "tidak" dan "bukan" yang berulang bukan sekadar penolakan emosional, melainkan deklarasi moral kolektif yang menegaskan batas sakral antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan organisasi keagamaan. Kata "umat", "agama", "Islam", dan "Allah" menunjukkan bahwa masyarakat religius mengevaluasi kebijakan bukan semata melalui kalkulasi untung-rugi, tetapi dalam timbangan syariah yang jauh lebih besar.

Wacana yang Diproduksi, Diedarkan, dan Direproduksi

Dalam tradisi analisis wacana kritis Norman Fairclough, wacana selalu diproduksi oleh aktor-aktor tertentu dalam konteks kekuasaan tertentu, kemudian beredar, mengalami transformasi, perlawanan, dan reproduksi. Kontroversi "Tambang Ormas" mengikuti mekanisme ini: wacana pertama-tama diproduksi di arena institusional oleh tokoh-tokoh dengan kapital simbolik besar KH Said Aqil Sirodj dengan sebutan "laknat", Yeni Wahid dengan framing "alat legitimasi", Gus Baha dengan seruan kembali ke *khittah*. Wacana-wacana ini kemudian memasuki ruang digital dan mengalami *interdiscursivity* persilangan bahasa kyai, aktivis, dan awam yang menghasilkan wacana hibrid. Yang paling signifikan: wacana resmi pemerintah tentang "pemerataan ekonomi" tidak diterima mentah-mentah, melainkan dibaca ulang oleh publik sebagai "legitimasi rente kepada elite", sebagaimana terbukti dari kemunculan kata "propaganda" yang krusial dalam data sentimen negatif.

Konflik Identitas dalam Ruang Digital

Kontroversi konsesi tambang NU memaksa jutaan nahdliyin menghadapi krisis identitas: tegangan antara "pesantren", "*khittah*", "dakwah" sebagai penanda identitas NU yang berakar, dengan "konsesi", "investor", "bisnis tambang" sebagai penanda identitas NU yang asing. Ruang digital, dengan algoritmanya yang memperkuat konten emosional, mempercepat polarisasi tanpa memberikan ruang refleksi. Tiga kubu yang teridentifikasi dalam data pro, kontra, dan moderat berbicara kepada kelompok mereka sendiri dalam bahasa dan referensi moral yang berbeda. Kata "mereka" yang mendominasi sentimen negatif adalah penanda linguistik paling menyedihkan dari krisis ini: jutaan nahdliyin yang seumur hidup memandang NU sebagai "rumah" tiba-tiba merasakan bahwa rumah itu telah dikuasai orang-orang yang tidak lagi berbicara dalam bahasa yang sama. Dalam perspektif Zygmunt Bauman tentang modernitas cair, kontroversi ini adalah momen dramatis di mana arus perubahan paling deras menghantam identitas kolektif nahdliyin Indonesia.

Pandangan Ekonomi Islam tentang Konsesi Tambang yang Diberikan kepada Nahdlatul Ulama

Dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan ini menghadirkan dilema fundamental antara idealisme pemerataan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dengan realitas implementasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Evaluasi menggunakan maqashid syariah menunjukkan kebijakan justru mengancam kelima tujuan pokok: mengancam kredibilitas agama melalui politisasi ormas keagamaan (*hifzh ad-din*), membahayakan kehidupan masyarakat lokal dan ekosistem (*hifzh an-nafs*), mengikis kepercayaan publik terhadap pemimpin agama (*hifzh al-aql*), mengancam keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang (*hifzh an-nasl*), dan berpotensi menimbulkan korupsi dalam pengelolaan harta (*hifzh al-mal*).

Konsep *milkiyyah 'ammah* dalam Islam menegaskan bahwa sumber daya mineral adalah milik bersama yang tidak boleh dikuasai kelompok tertentu secara eksklusif. Pemberian akses prioritas tanpa tender terbuka melanggar prinsip keadilan distributif Islam (Heriyanto & Taufiq, 2024). Prinsip istikhlaf menuntut pengelolaan yang profesional, etis, dan berkelanjutan, sementara kekhawatiran serius tentang kapasitas teknis ormas menunjukkan ketidaksiapan menjalankan amanah tersebut (Suheri, 2024). Evaluasi masalah-mafsadat mengungkapkan kerusakan yang jauh lebih besar dari manfaat yang dijanjikan: perpecahan organisasi Islam terbesar Indonesia, degradasi kredibilitas moral pemimpin agama, ancaman lingkungan irreversibel di Raja Ampat, dan legitimasi nepotisme. Kaidah "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*" menuntut penghentian kebijakan sebelum kerusakan semakin meluas (Faizah et al., 2024).

Analisis Gharar dan Maysir dalam Kebijakan Tambang Ormas

Di samping pelanggaran terhadap prinsip-prinsip maqashid syariah yang telah diuraikan sebelumnya, analisis wacana publik dalam penelitian ini juga mengidentifikasi adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap dua larangan fundamental dalam ekonomi Islam, yaitu gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian) dan maysir (spekulasi/perjudian). Kedua elemen ini muncul secara berulang dalam diskusi publik di YouTube sebagai sumber kekhawatiran yang mendasar, meskipun tidak selalu diungkapkan dengan terminologi fiqih yang eksplisit.

Analisis Gharar (Ketidakjelasan dan Ketidakpastian)

Gharar dalam hukum Islam didefinisikan sebagai transaksi atau kebijakan yang mengandung ketidakjelasan, ambiguitas, atau ketidakpastian yang substansial sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam konteks kebijakan Tambang Ormas, analisis wacana publik mengidentifikasi setidaknya empat dimensi gharar yang muncul secara dominan dalam diskusi YouTube:

No	Dimensi Gharar	Manifestasi dalam Kebijakan	Bukti dari Wacana Publik
1	Gharar fi al-Milkiyyah (Ketidakjelasan Kepemilikan)	Tidak jelas siapa sesungguhnya yang memiliki dan mengendalikan PT NUPU apakah seluruh warga NU, elite PBNU, atau investor eksternal yang masuk melalui skema kemitraan	Kemunculan kata 'mereka' yang dominan dalam sentimen negatif mencerminkan keterputusan antara 'NU sebagai organisasi umat' dengan 'PBNU sebagai elite yang memutuskan'
2	Gharar fi al-Thaman (Ketidakjelasan Nilai dan Imbal Hasil)	Tidak ada transparansi mengenai besaran bagi hasil yang akan diterima warga NU, mekanisme distribusi	Kemunculan kata 'propaganda' dalam sentimen negatif menunjukkan

		keuntungan, dan jangka waktu konsesi yang memberikan manfaat nyata	persepsi publik bahwa narasi manfaat ekonomi tidak didukung data konkret yang dapat diverifikasi
3	Gharar fi al-'Aqd (Ketidakjelasan Kontrak dan Mekanisme)	PP No. 25 Tahun 2024 tidak mengatur secara rinci standar kompetensi teknis yang harus dipenuhi ormas, mekanisme pengawasan independen, dan sanksi atas pelanggaran	Kata 'dipertanyakan' sebagai kata paling dominan dalam sentimen negatif mencerminkan krisis legitimasi atas ketidakjelasan prosedur dan mekanisme kebijakan
4	Gharar fi al-Bi'ah (Ketidakpastian Dampak Lingkungan)	Tidak ada kajian AMDAL komprehensif yang dipublikasikan sebelum kebijakan dikeluarkan, sehingga dampak lingkungan jangka panjang di kawasan konservasi seperti Raja Ampat bersifat tidak pasti dan tidak terukur	Debat Gus Ulil vs aktivis lingkungan yang ditonton 469.396 penonton memperlihatkan ketidakpastian fundamental tentang dampak nyata tambang nikel di Raja Ampat

Keempat dimensi gharar di atas saling mengait dan memperkuat satu sama lain, menciptakan situasi di mana seluruh konstruksi kebijakan dibangun di atas fondasi ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan harta publik. Dalam perspektif ekonomi Islam, Heriyanto & Taufiq (2024) menegaskan bahwa larangan gharar bukan sekadar larangan teknis-hukum, melainkan cerminan dari nilai shaffafiyah (transparansi) dan amanah yang harus menjadi landasan setiap kebijakan yang menyangkut milkiyyah ammah. Ketika sebuah kebijakan tidak dapat menjelaskan dengan jelas siapa yang memiliki, siapa yang mengelola, berapa yang diterima, dan apa dampaknya, maka kebijakan tersebut mengandung gharar yang membatalkan validitas moralnya dalam perspektif Islam.

Analisis Maysir (Spekulasi dan Perjudian)

Maysir dalam ekonomi Islam merujuk pada setiap bentuk spekulasi atau pengambilan risiko yang tidak terukur di mana keuntungan satu pihak diperoleh atas kerugian pihak lain, atau di mana hasil yang diharapkan bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan dan diprediksi. Analisis wacana digital dalam penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi maysir yang termanifestasi dalam kebijakan Tambang Ormas:

No	Dimensi Maysir	Manifestasi dalam Kebijakan	Bukti dari Wacana Publik
1	Maysir al-Tanzim (Spekulasi Kapasitas Organisasi)	Pemberian konsesi tambang kepada ormas yang tidak memiliki track record dan kompetensi teknis pertambangan merupakan spekulasi besar yang bertaruh dengan aset publik, karena keberhasilan pengelolaan bergantung pada kemampuan yang belum terbukti	Investigasi Tempo (791.043 penonton) mengungkap bahwa perebutan konsesi di internal PBNU justru melibatkan pihak-pihak berkoneksi politik, bukan profesional pertambangan
2	Maysir al-Bi'ah (Spekulasi Lingkungan yang Irreversibel)	Mengizinkan tambang di kawasan konservasi seperti Raja Ampat merupakan bentuk maysir ekologis: bertaruh dengan ekosistem yang tidak dapat dipulihkan demi keuntungan ekonomi jangka pendek yang tidak pasti	Kemunculan kata 'anak2' dan 'keturunan' dalam sentimen negatif mencerminkan kesadaran publik bahwa generasi mendatang menanggung risiko kerusakan lingkungan yang tidak mereka pilih

3	Maysir al-Siyasah (Spekulasi Politik-Organisasi)	Keterlibatan NU dalam bisnis tambang yang sarat kepentingan politik merupakan bentuk maysir organisasional: mempertaruhkan modal sosial dan kepercayaan umat yang dibangun selama satu abad demi peluang ekonomi yang tidak terjamin keberlanjutannya	Konflik dualisme kepemimpinan PBNU yang muncul akibat perebutan konsesi membuktikan bahwa 'taruhan' ini telah menghasilkan kerusakan modal sosial NU yang jauh melebihi keuntungan yang dijanjikan
---	---	---	--

Temuan analisis maysir ini memiliki implikasi yang sangat serius. Ketika kebijakan Tambang Ormas dianalisis melalui kerangka larangan maysir dalam ekonomi Islam, terungkap bahwa kebijakan ini pada dasarnya mempertaruhkan tiga aset paling berharga yang dimiliki NU secara bersamaan: pertama, aset ekologis berupa lingkungan hidup yang menjadi hak generasi mendatang; kedua, aset organisasional berupa kohesi dan persatuan internal NU yang dibangun selama satu abad; dan ketiga, aset moral berupa kepercayaan umat terhadap pemimpin agama sebagai entitas yang steril dari konflik kepentingan bisnis. Dalam perspektif ekonomi Islam, Heriyanto & Taufiq (2024) menegaskan bahwa larangan maysir bertujuan melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi oleh pihak yang memiliki informasi dan kekuasaan lebih besar dalam konteks ini, warga NU awam yang tidak memiliki akses ke informasi dan proses pengambilan keputusan di level elite PBNU.

Implikasi Gharar dan Maysir terhadap Validitas Kebijakan Tambang Ormas dalam Perspektif Islam

Kehadiran unsur gharar dan maysir secara bersamaan dalam kebijakan Tambang Ormas mempertegas kesimpulan bahwa kebijakan ini tidak hanya bermasalah dari aspek *governance* dan dampak lingkungan, tetapi juga cacat secara fundamental dari perspektif prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jika maqashid syariah memberikan penilaian normatif tentang tujuan yang seharusnya dicapai oleh kebijakan, maka larangan gharar dan maysir memberikan penilaian prosedural tentang cara kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan. Dalam kasus ini, kedua dimensi penilaian ini normatif maupun prosedural sama-sama menunjukkan ketidaksesuaian yang mendasar.

Kaidah fikih '*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*' yang menjadi landasan evaluasi dalam penelitian ini semakin dikuatkan oleh temuan tentang gharar dan maysir: ketika sebuah kebijakan publik yang menyangkut *milkiyyah ammah* dirancang tanpa transparansi yang memadai (gharar) dan mempertaruhkan aset-aset yang tidak dapat dipulihkan tanpa kepastian manfaat yang terukur (maysir), maka kewajiban untuk menolak atau merevisi kebijakan tersebut menjadi tidak terbantahkan dari perspektif ekonomi Islam.

Solusi Jalan Tengah bagi Umat Nahdliyin

Berdasarkan temuan penelitian, solusi jalan tengah memerlukan pendekatan komprehensif yang mengutamakan persatuan nahdliyin dan kemaslahatan umat. Pertama, islah (rekonsiliasi) internal PBNU harus dilaksanakan melalui musyawarah kekeluargaan yang melibatkan semua pihak, dengan penyelesaian sengketa kepemimpinan melalui Mukhtar atau Mukhtar Luar Biasa sesuai AD/ART NU sebagaimana disarankan KH Ma'ruf Amin. Kedua, NU perlu kembali kepada *khittah* sebagai organisasi sosial-keagamaan yang fokus pada dakwah, pendidikan pesantren, dan syiar

Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana diserukan Gus Baha dan KH Said Aqil Sirodj. Pengelolaan tambang yang terbukti membawa mafsadat lebih besar dari maslahat harus dikembalikan kepada pemerintah.

Ketiga, sebagai alternatif, NU dapat mengembangkan model ekonomi berbasis wakaf produktif, ZISWAF, dan koperasi syariah yang lebih sesuai dengan kompetensi organisasi: pemberdayaan pesantren, penguatan lembaga keuangan mikro syariah, pengembangan pendidikan vokasi, dan penguatan program kesehatan. Keempat, NU dapat berperan sebagai advokat keadilan distributif dengan mendorong pemerintah mengalokasikan konsesi tambang melalui mekanisme adil untuk kesejahteraan rakyat luas sejalan dengan usulan Ustadz Adi Hidayat. Kelima, jika NU tetap terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan melalui Dewan Pengawas Independen, audit publik berkala, mekanisme shura yang melibatkan pengurus daerah, serta komitmen ESG yang ketat, dengan penolakan tegas terhadap proyek tambang di kawasan konservasi seperti Raja Ampat sesuai prinsip *hifzh al-bi'ah*.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika wacana publik terkait kebijakan 'Tambang Ormas' melalui analisis netnografi terhadap 13 video YouTube dan 21.470 komentar pada periode November–Desember 2025. Secara metodologis, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan netnografi yang diintegrasikan dengan kerangka Standpoint Theory dan evaluasi ekonomi Islam mampu menghasilkan pemahaman yang lebih holistik, empiris, dan kritis terhadap kebijakan publik yang berdimensi keagamaan dibanding pendekatan normatif-yuridis yang dominan dalam literatur sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan adanya polarisasi wacana yang kuat dengan dominasi sentimen negatif dibandingkan sentimen positif, yang mencerminkan penolakan luas dari berbagai kelompok pemangku kepentingan. Analisis Standpoint Theory terhadap tujuh tokoh sentral yang teridentifikasi dari 13 video YouTube KH Said Aqil Sirodj, Gus Ulil Abshar Abdalla, Yeni Wahid, Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, Islah Bahrawi, dan KH Ma'ruf Amin memperlihatkan bahwa posisi masing-masing tokoh dibentuk secara langsung oleh standpoint sosial, kewenangan institusional, dan pengalaman historis mereka. Temuan signifikan dari analisis ini adalah bahwa tidak ada satu pun tokoh berpengaruh yang mendukung kebijakan tanpa catatan kritis, bahkan tokoh yang mewakili posisi pro-kebijakan pun mengakui risiko yang tidak dapat diabaikan.

Kebijakan PP No. 25 Tahun 2024 dipengaruhi oleh tiga faktor utama: dorongan redistribusi manfaat SDA yang selama ini dikuasai korporasi besar, konteks hubungan sosio-politik antara negara dan organisasi keagamaan, serta absennya kajian komprehensif tentang kesiapan teknis dan sistem pengawasan. Implikasi kebijakan ini mencakup empat aspek kritis: munculnya konflik internal dan dualisme kepemimpinan PBNU, pergeseran peran ormas dari fungsi sosial-keagamaan menuju orientasi bisnis, potensi kerusakan lingkungan yang bersifat permanen di kawasan konservasi, dan pelanggaran prinsip keadilan prosedural akibat mekanisme pemberian izin tanpa transparansi.

Evaluasi menggunakan kerangka maqashid syariah menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi melanggar kelima tujuan pokok syariah secara bersamaan: *hifzh ad-din* melalui politisasi ormas keagamaan, *hifzh an-nafs* melalui ancaman ekosistem, *hifzh al-aql* melalui degradasi kepercayaan publik, *hifzh an-nasl* melalui kerusakan lingkungan bagi generasi mendatang, dan *hifzh al-mal* melalui potensi korupsi dan nepotisme. Lebih jauh, analisis terhadap prinsip ekonomi Islam

yang lebih spesifik mengungkap adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap larangan gharar yang termanifestasi dalam ketidakjelasan kepemilikan, mekanisme bagi hasil, prosedur kontrak, dan dampak lingkungan serta larangan maysir yang termanifestasi dalam spekulasi kapasitas organisasi, pertaruhan ekologis yang ireversibel, dan spekulasi modal sosial NU. Temuan ini mempertegas bahwa kebijakan Tambang Ormas tidak hanya bermasalah secara normatif (tujuan yang tidak sesuai maqashid) tetapi juga secara prosedural (cara yang mengandung gharar dan maysir).

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan lima langkah strategis: (1) penyelesaian konflik internal PBNU melalui mekanisme musyawarah yang sesuai AD/ART; (2) penguatan kembali peran sosial-keagamaan NU sesuai khittah; (3) pengembangan model ekonomi syariah alternatif berbasis wakaf produktif, ZISWAF, dan koperasi syariah yang lebih sesuai dengan kompetensi inti organisasi; (4) revisi regulasi PP No. 25 Tahun 2024 agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari unsur gharar dan maysir; serta (5) penegasan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Penelitian ini memberikan kontribusi metodologis berupa integrasi netnografi dengan evaluasi maqashid syariah, kontribusi teoritis berupa perluasan aplikasi larangan gharar dan maysir ke domain kebijakan SDA, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan berbasis nilai Islam yang dapat direplikasi untuk konteks serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhubbuffillah, M. A., Hafidhuiddin, D., & Tanjung, H. (2019). Professionalism Relationship And Accountability Of Zakat Management Toward The Effectiveness Of General Economic Empowerment. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 285–294.
- Auda, M. Y. (2019). *Yasser Auda, Maqasid Al-Syariah As Pilosophy of Islamic Law A Systems Approach*, (London Washington : ITT, 2008), 229. 1 1. 1–13.
- Bowo, S. A. (2024). Moderasi Beragama pada Materi Khotbah Jumat: Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 20(Pibsi Xlvi), 101–109. <https://doi.org/10.30595/pssh.v20i.1310>
- Dinata Putri, E., & Yusrani, Y. D. (2022). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Kecamatan Jatiroto. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 51. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1595>
- Faizah, I., Prafastara Winindra, A., & Niswatin Khoiroh, D. (2024). Implementasi Kaidah Dar'Ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>
- Ferdiansyah, H., Irsyadi, M. M., Nisa', N., Lubis, Z., & Nugroho, A. S. (2023). Melacak Jejak Konflik Keagamaan: Membangun Peta Keragaman Agama di Indonesia (2019-2022). *Tashwirul Afkar*, 42(1), 105–134. <https://doi.org/10.51716/ta.v42i1.172>
- Gustama, F. P., Widjayanti, A., Rivai, F. H., Stia, P., & Jakarta, L. A. N. (2025). Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan Jenis Pendaftaran / Perizinan Badan Hukum Ormas yang Pemerintah Daerah Izin Prinsip Ormas Asing yang.

- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.276>
- Harding, S. (2012). *Teori Sudut Pandang (Standpoint Theory)*. 8–23.
- Heriyanto, H., & Taufiq, T. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 24–37. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.99>
- Hidayat, A. (2024). (451) UAH usulkan Tambang Untuk Rakyat, Guru, TNI dan Polri - Ustadz Adi Hidayat - YouTube. Adi Hidayat Official. https://www.youtube.com/watch?v=wHP_2_ex4mU
- Holoway, R., & Karyono. (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Akuntansi*.
- Ibrahim, M. M., Rifad, D. M., Purwanto, E., Purnama, C., & Maulidan, R. A. (2025). Budaya dalam Era Media Sosial: Studi pada Komunitas Tradisional di Indonesia. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 2(3), 13. <https://doi.org/10.47134/diksima.v2i3.213>
- Intan Veronica, D., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 200–210. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.391>
- Judijanto, L., Maulinda, R., Zulaika, S., Tjahyadi, I., & Suroso, S. (2023). Pengaruh Sumber Informasi dan Interaksi Sosial di Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Politik Masyarakat di Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(01), 21–31. <https://doi.org/10.58812/sish.v1i01.303>
- Kompas.com. (2025a). (451) Terungkap! Ada Menteri “Ngotot” Tambang Dikelola Ormas Agama Berujung Konflik Internal PBNU - YouTube. Wwww.Youtube.Com. <https://www.youtube.com/watch?v=Nnyxx6ANKQA&t=77s>
- Kompas.com. (2025b). (451) Urusan Tambang, Gus Yahya Ikut Prabowo, Gus Ipul Ikut Jokowi | GASPOL Ft Ulil Abshar Abdalla - YouTube. Wwww.Youtube.Com. <https://www.youtube.com/watch?v=YxsknawLRPQ&t=1057s>
- Kompas, T. (2025). (451) [Full] Debat PBNU dan Aktivis soal Tambang Nikel Raja Ampat, Ini Dampaknya | ROSI - YouTube. Wwww.Youtube.Com. <https://www.youtube.com/watch?v=Mdnt29MOemc&t=536s>
- Kozinets, R. V. (2015). Netnography. In *SAGE* (Vol. 151). SAGE.
- Nasution, K. B. (2021). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam). *Islamic Circle*, 1(2), 80–91. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>

- Nursalim, A. B. (2025). (451) *PBNU Menglola Tambang..! Gus Baha Kembalikan Nu Ke Qitoh 26 Oramas Yg Menaungi Mengayomi Masyarakat - YouTube*. WwW.Youtube.Com.
<https://www.youtube.com/watch?v=GjIh6ALkaSw>
- Pamungkas, G. S., Hutauruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah Kebijakan Pemerintah: Strategi Menuntaskan Konflik Pertanahan Demi Keadilan yang Berkelanjutan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 26–37. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6508>
- Prastika, A., Mutiara Fajriatul Izza Putri, & Viorelia Nabila Tasya. (2024). Urgensi Pemberian Izin Pengelolaan Tambang bagi Organisasi Kemasyarakatan “Keagamaan” di Indonesia: Analisis Regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 2(02), 214–224. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.216>
- Prastyo, D., Irawan, D., & Mursyidin, I. H. (2024). Klasifikasi Sentimen Komentar YouTube dengan NLP pada Debat Pilkada Banten 2024. *Bit-Tech*, 7(2), 413–421.
<https://doi.org/10.32877/bt.v7i2.1833>
- Putri, S. K., & Gautama, M. I. (2022). Interaksi Sosial di Dunia Digital (Analisis Wacana Kritis terhadap Kolom Komentar Podcast Close The Door di Channel Youtube Deddy Corbuzier). *Jurnal Perspektif*, 5(2), 180–189. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i2.611>
- Rachman, S. N., & Tunggtati, M. T. (2024). Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. *The Juris*, 8(1), 349–365. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1315>
- Rafiqi, I. D. (2021). Politics Of Legislation Reform In Natural Resource Management From The Progressive Law Perspective. *Bina Hukum Lingkungan*, 32(3), 167–186.
- Saidi, M.Hum, D. A. I., Puspitasari, D. G., & Alba Siregar, H. A. (2019). Pola-Pola Komunikasi Dalam Kebudayaan Digital. *Jurnal Sosioteknologi*, 18(1), 74–90.
<https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2019.18.1.6>
- Sari, D. P. (2021). *Pengembangan Netnografi Pada Era Metaverse*. 32(3), 167–186.
- Satjipto Rahardjo. (1997). *Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan.
- Sitorus, H. J., Tanoyo, M., & . I. (2024). Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial Di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Indonesia. *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4(2), 383–394. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1675>
- Suheri, D. (2024). Politik Patronase Dalam Pemberian Izin Tambang Kepada Ormas Nahdlatul Ulama. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(1), 124–134.
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Tammam Sholahudin, M. N. R. M. (2024). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pemberian Konsesi Tambang kepada Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama. *Arus Jurnal Sosial Dan*

Humaniora (AJSH), 4(1), 124–134.

<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Tempo, & Dotco. (2025). (451) *Rebutan Tambang Batu Bara yang Memicu Konflik Internal PBNU | Bocor Alus Politik - YouTube*. WwW.Youtube.Com.

https://www.youtube.com/watch?v=Kr5N1mjVY_g&t=553s

Tuti Widtaningrum, M. R. H. (2024). Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia. *Iblam Raw Jurnal*, 4(September).

TV, F. K. (2025). (451) *K.H. Said Aqil Siroj: Tambang Pemberian Jokowi Laknat Kutukan Bagi Nahdlatul Ulama...!!! - YouTube*. WwW.Youtube.Com.

<https://www.youtube.com/watch?v=A1pgNLsNpss&t=172s>

TV, M. (2025). (451) *Pleno PBNU Tetapkan Zulfa Mustofa PJ Ketum! - [Newsline] - YouTube*. WwW.Youtube.Com. <https://www.youtube.com/watch?v=3HNO6Bd6r8g>

Uncensored, A. F. (2025). (451) *Nu Dirusak, Puluhan Miliar Ke Kantong Elitnya. Via Konsesi Tambang, Skenario Canggih 2029 Dimulai - YouTube*. WwW.Youtube.Com.

https://www.youtube.com/watch?v=6_AKfc1ny6o&t=3157s

Vibrasi. (2025). (451) *Jalan Tengah Kemelut di Nahdlatul Ulama? Komentor KH. Ma'ruf Amin terhadap polemik kepemimpinan PBNU - YouTube*. WwW.Youtube.Com.

<https://www.youtube.com/watch?v=XMpfc6oNfNc&t=55s>